

TABEL FARAI DH "A" ZAWIL FURUDL, MAHJUB, dan ASHOB AH

KETERANGAN	HAK WRS	JLH	HJB	AHLI WARIS			HJB	JLH	HAK WRS	KET
				LAKI-LAKI	NO	PEREMPUAN				
Jika tdk ada 2LP	1/2			SUAMI	1	ISTRI		1	1/8	Jika ada anak
Jika ada 2LP	1/4							>1	1/4	Jika tdk bsa 2,3LP
Mengambil Semua	ASH	1		ANAK LK	2	ANAK PR		1	ASHOBAH BIGHAIRI 1:2	
ASH/bersama yg lain	ASH	>1						>2	1/2	Tidak ada saudara
Jika ada 2L	1/6			Bapak	3	IBU			2/3	Tidak ada 2L
Bersama 2P (anak perempuan mayit)	1/6 + ASH								1/3	Jika tidak ada 2LP
2 LP tdk Ada	ASHOBAH						Masalah ghorruwain		Jika bsa 1L/P & 3L	
Mengambil Semua	ASH	1					2L	Anak LK dr Anak LK	4	Anak PR dr Ank LK
ASH/bersama yg lain		> 1	1	1/2	Tdk ada 3L					
2L ada,4L tdk ada	1/6		3L	KAKEK	5	Nenek dr pihak Ayah	3LP	>1	1/6	Nenek lebih dari satu = Istri-istri datuk
Jika Bersama 2/3P	= 1/6+sisa									
Jika tdk ada keturunan	ASHOBAH									
Jika bsa 6/7 LP -lihat "JADD Wal Ikhwah"				Sdr LK Kandung	6	Sdr.PR Kandung	2,3,4L	1	1/2	Jika tidak ada Hijab
Jika tidak ada Hijab	ASH	1						> 1	2/3	Jika tdk ada: 3LP 5L : 6L
Jika tidak bersama 1,5,8,7L 4P	1/3 ASH	Mengikut 6L /Bsa 2P: 3P:								ASHOBAH BIL GHAIRI
Jika tidak ada Hijab	JADD	> 1	2,3,4,6L 6P	Sdr LK Seayah	7	Sdr PR Seayah	2,3,4,6L 6P ₂	1	1/2	Tunggal
Jika bersama kakek lihat "JADD Wal Ikhwah"								> 1	2/3	ASHOBAH BIGHAIRI
								Mengikut 7L / Brs 2P,3P,2&3P		
Jika ada 2/3LP,4,5L	1/6	1						2,3,4,5L 2,4P	Sdr LK Seibu	8
Jika tdk ada 2/3LP,4,5L	1/3	> 1	> 1	1/3	Jika tdk ada Hijab					
Jika tidak ada Hijab (Penghalang)	ASHOBAH BINAFSIHI		2-7L 6,7P	Anak LK sdr Kandung	9	Nenek dari pihak Ibu	3P	1	1/6	4L ada ; 4P tdk ; hak waris tidak gugur
Jika tidak ada Hijab (Penghalang)	ASHOBAH BINAFSIHI		2-7,9L 6,7P	Anak LK Sdr Seayah	10	Yang memerdekakan	2-7L 9-14L 6,7P	> 1		
Jika tidak ada Hijab (Penghalang)	ASHOBAH BINAFSIHI		2-7L 9,10L 6,7P	Paman Kandung	11	CATATAN PENTING :				
Jika tidak ada Hijab (Penghalang)	ASHOBAH BINAFSIHI		2-7,9-11L 6,7P	Paman Seayah	12	HJB	Penghalang seseorang untuk menjadi pewaris			
Jika tidak ada Hijab (Penghalang)	ASHOBAH BINAFSIHI		2-7L 9-12L 6,7P	Anak Paman kandung	13	ASHOBAH	Ashobah : Orang yang berhak mengambil sisa warisan yang telah dibagikan kepada Zawil Furudl			
Jika tidak ada Hijab (Penghalang)	ASHOBAH BINAFSIHI		2-7L 9-13L 6,7P	Anak paman seayah	14		Ash Bil Ghair = 4 PR ASH sebab Laki-laki lain			
Jika tidak ada Hijab (Penghalang)	ASHOBAH BINAFSIHI		2-7L 9-14L 6,7P	Yang memerdekakan	15		Ash Ma'al Ghair Dua orang PR bersama 2 PR Lain ASH			
Jika tidak ada Hijab (Penghalang)	ASHOBAH BINAFSIHI		2-7L 9-14L 6,7P	Yang memerdekakan	15	DZAWIL FURUDL	Orang yang berhak menerima warisan dengan pembagian tertentu berdasarkan Syar'i			
DZAWIL FURUDL	Suami,istri,bapak,ibu,anak pr,cucu pr,sdr pr kandung,sdr pr seapak sdr lk/pr seibu, datuk,nenek dari pihak bapak-dr pihak ibu									
ASHOBAH	Lihat ASH = Kode Penerima Ahsobah. HJB Kode Penghalang.									

TABEL FARAI DH "B"

'AUL, RADD, AL JADD WAL IKHWAH

PERHITUNGAN = ASAL MASALAH

ASAL MASALAH	'AUL JIKA A/B = A>B				
	1	2	3	4	5
2					
3					
4					
6	7	8	9	10	
8					
12	13		15		17
24			27		

KETERANGAN

Masalah 'Aul terjadi jika sekiranya harta warisan tidak cukup dibagi kepada ahli waris . Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan hasil penjumlahan bagian ahli waris menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut seperti 7 / 6 ; 8 / 6 ; 9 / 6 ; 10 / 6 atau 13 / 12 ; 15 / 12 ; 17 / 12 dan 27 / 24 . Masalah ini biasanya terdapat pada Asal Masalah " 6,12 dan 24 " kendatipun tidak secara mutlak .Perlu diperhatikan , dalam Asal Masalah "6" terkadang terjadi masalah AKDARIYAH (datuk menerima harta warisan bersamaan dengan saudara perempuan kandung atau seayah)

KPK 6 'AUL 1,2,3,4 7 ; 8 ; 9 ; 10	'AUL 1 menjadi 7 (A/6»A/7)			'AUL 2 menjadi 8 (A/6»A/8)			'AUL 3 menjadi 9 (A/6»A/9)			'AUL 4 menjadi 10 (A/6»A/10)		
	Ahli Waris	Bagian	x	Ahli Waris	Bagian	x	Ahli Waris	Bagian	x	Ahli Waris	Bagian	x
	Suami	1/2=3/6	W	Suami	1/2=3/6	W	Suami	1/2=3/6	W	Suami	1/3=3/6	W
	2 Sdr Pr kdg	2/3=4/6	W	2 Sdr Pr kdg/sbpk	2/3=4/6	W	Sdr.Pr.Seibu	1/6	W	2 Nenek dr bapak	1/6	W
	Jika Ahli Waris > 1; maka bagian berikutnya dibagi sama rata. W = Ahli Waris			Ibu	1/6	W	Nenek dr bpk	1/6	W	2 Sdr. Pr Kandung	2/3=4/6	W
				Untuk lanjutan 'aul 9 lihat msl AKDARIYAH			2 Sdr.Pr.Kdg	2/3=4/6	W	2 Sdr. Lk Kandung	1/3=2/6	W

KPK 12 'AUL 1,3,5 13 ; 15 ; 17	'AUL 1 menjadi 13 (A/12»A/13)			'AUL 3 menjadi 15 (A/12»A/15)			'AUL 5 menjadi 17 (A/12»A/17)			KPK 24 'AUL 3		
	Suami	1/4=3/12	W	Istri	1/4=3/12	W	Istri	1/4=3/12	W	Istri	1/8 = 3/24	W
	4 Cucu Pr	2/3=8/12	W	Ibu	1/6=2/12	W	Ibu	1/6=2/12	W	Ibu	1/6 = 4/24	W
	2 Nnk- bpk	1/6=2/12	W	2 Sdr.Sebpk	2/6=4/12	W	Sdr.Lk Seibu	1/3=4/12	W	Anak Pr	1/2 = 12/24	W
				Sdr Lk Seibu	1/6=2/12	W	3 Sdr Pr Seibu			Cucu Pr	1/6 = 4/24	W
							Sdr Pr Kdg	1/2=6/12	W	Bapak	1/6 = 4/24	W
							Sdr Pr Sebpk	1/6=2/12	W	'AUL 3 menjadi 27 (A/24»A/27)		

RADD	Membagi sisa harta waris selain dari suami/istri karena tidak ada ashobah (orang yang berhak mengambil sisa) dan yang berhak						
	1)Anak Pr	2)Cucu Pr	3) Ibu	4) Nenek dari ibu	5) Sdr Pr Kandung	6) Sdr Pr Seapak	7) Sdr.Lk/Pr Seibu

JIKA TIDAK ADA SUAMI/ISTRI	ibu	1/3 x	Warisan	JIKA ADA SUAMI/ISTRI	Suami	1/2=3/6 x	Warisan	Suami	3/6 x	Warisan	
	Radd	2/3 x	Warisan		Nenek	(1/6 + radd 2/6) x	Warisan	2 sdr.Lk.Sbu	(2/6 + 1/6radd) x	Warisan	
	Bisa juga dengan jalan diberikan dulu bagian suami/istri sebab tidak berlaku hukum radd										
	3 Anak Pr	2/3	Warisan		Istri	1/4=3/12x	HW	Istri	1/8=3/24 x	HW	
	Radd	1/3	Warisan		Sdr.Pr.Sbu	1/6=(2/12+radd 7/12)x	HW	4 anak.pr	2/3=16/24+radd 5/24) x	HW	

AL JADD WAL IKHWAH		KONDISI	I	Kakek bersama saudara pewaris laki-laki atau perempuan tanpa istri, ibu, anak pr mayit dsb
			II	Kekek bersama saudara pewaris laki-laki atau perempuan serta istri, ibu, anak,cucu pr mayit
KONDISI I	BAGI RATA lihat tabel furudl, Mahjub dan Ashobah, Untuk bagian kakek 1/3		2/3	Bersama saudara seorang perempuan kandung
			1/2	Bersama dua saudara perempuan kandung / bersama seorang saudara laki-laki kandung
				Bersama tiga orang saudara perempuan kandung
			2/3	Bersama seoran saudara laki-laki kandung & seorang saudara perempuan kandung
DALAM KONDISI II ADA 3 PILIHAN			i) Bagi sama rata ii) 1/3 dari bagian sisa iii) 1/6 bagian harta peninggalan	

AKDARIYAH	Ahli Waris	BAGIAN	270.00	CONTOH MASALAH AKDARIYAH								
	Suami	½	3/6	90.000,-	Selanjutnya Pembagian Sdr.Perempuan Kandung / seayah dan datuk digabung (2/3 untuk kakek dan 1/3 sdr.Perempuan Kandung / seayah .) 90.000 + 30.000 jumlah 120.000 Untuk Sdr. Perempuan Kandung/Seapak 1/3 X 120.000 = 40.000 , untuk datuk 1/3 X 120.000 = 80.000 , - Dengan pembagian ini sdr.P dan datuk sama-sama diuntungkan.							
	Ibu	1/3	2/6	60.000,-								
	Sdr.Pr Kdg	½	3/6	90.000,-								
	Datuk	1/6	1/6	30.000,-								
	'Aul 3 dari 9		9/6	270.00								

MASALAH TASH-HIH	MISAL	A	1/4	Asal	A	2	5:3= berarti hasil pecahan- dan harus dibulat kan dgn = AM x J.ASH	Asal	A	24/4	6	15:2 = 7,5
		B	1/8		B	1		8x3	B	24/8	3	DIBULATKAN DGN TASH-HIH
		C,D,E	ASH	8	C,D,E	5		24	C,D,	ASH	15	